



GOVERNOR OF KALIMANTAN CENTRAL

GOVERNOR OF KALIMANTAN CENTRAL

NUMBER 22 YEAR 2009

ABOUT

REVISION OF GOVERNOR OF KALIMANTAN CENTRAL NUMBER 9 YEAR 2009 ABOUT THE GRANTING OF MEAL ALLOWANCE FOR CIVILIAN EMPLOYEES IN THE GOVERNMENT PROVINCE OF KALIMANTAN CENTRAL

GOVERNOR OF KALIMANTAN CENTRAL,

Considering : a. that the financial capacity of the Government of Kalimantan Tengah Year Budget 2009 is limited, so it is necessary to change some provisions in the Governor of Kalimantan Tengah Number 9 Year 2009 about the Granting of Meal Allowance for Civilian Employees in the Government of Kalimantan Tengah;

b. that based on the consideration as above letter a, it is necessary to establish the Governor of Kalimantan Tengah about the Revision of the Governor of Kalimantan Tengah about the Granting of Meal Allowance for Civilian Employees in the Government of Kalimantan Tengah;

Remembering : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tatacara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-05/PB/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tatacara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja.
- (2) Uang Makan diberikan dalam bentuk uang.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.


Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Agustus 2009

GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUS TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 19 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


THAMBUK SENSENG,

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2009